



PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)

Gusti Ayu Anastasya A.F¹, Taufan²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: anastasyafangidae@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 12-10-2024

Direvisi: 20-10-2024

Publish: 19-12-2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat.

Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the coaching pattern and the implementation of reintegration for female inmates, as well as the factors that hinder its implementation at Mataram Class III Women's Correctional Institution and Mataram Class II Probation Office. This research is an empirical legal study using legislative, conceptual, and sociological approaches. The research was conducted at Mataram Class III Women's Correctional Institution and Mataram Class II Probation Office. The results show that the coaching pattern and implementation of reintegration for female inmates at Mataram Class III Women's Correctional Institution and Mataram Class II Probation Office consist of two types of coaching: self-reliance coaching through vocational training such as crafts, culinary arts, and eco-print batik, and personality coaching through religious activities, national insight education, scouting, and counseling. The reintegration process involves a feasibility assessment by the Correctional Institution and the Probation Office, followed by verification, program implementation, and monitoring and evaluation to ensure the successful reintegration of

inmates into the community. The factors hindering reintegration include legal issues, law enforcement, facilities, and community acceptance.

Keywords: Female Inmates, Correctional Services, Reintegration

1. Pendahuluan

Kondisi di Indonesia, yang ditandai dengan lemahnya supremasi hukum telah menciptakan berbagai permasalahan dan kasus, serta praktik penyelewengan oleh oknum aparat penegak hukum. Hal ini semakin merusak citra penegak hukum dan melukai rasa keadilan di masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari istilah criminal justice system atau pola penegakan hukum secara terpadu yang terdiri dari empat unsur terkait: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan masyarakat. Keempat sektor inilah yang menentukan arah dan wajah hukum di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, masyarakat memiliki peran penting sebagai bagian terakhir dari sistem peradilan pidana. Masyarakat tidak hanya bertugas menahan narapidana, tetapi juga melakukan pembinaan, pembimbingan, dan reintegrasi, dengan tujuan memperbaiki narapidana ke arah yang lebih baik, membantu mereka kembali ke masyarakat secara produktif, serta mencegah mereka mengulangi tindak pidana, atau yang dikenal dengan istilah residivis, setelah keluar dari lingkup masyarakat.

Namun, berbagai penyelewengan dalam tugas dan fungsi masyarakat telah terjadi. Maka dari itu sebagai bentuk usaha untuk menghindari hal tersebut negara telah menyiapkan berbagai peraturan mengenai Masyarakat, yang bertujuan untuk mengatur pemenuhan seluruh fungsi dan tugas masyarakat, termasuk penahanan, pembimbingan, reintegrasi, dan pelayanan terhadap narapidana.

Banyak contoh nyata kasus residivis atau pengulangan kembali tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya bisa dilihat melalui berita yang ada di media masa, seperti contoh kasus ini: Menkum HAM: 236 Narapidana Asimilasi kembali berulah, mayoritas kasus pencurian – senin, 29 juni 2020. Dari data pengulangan yang melakukan tindak pidana kembali setelah asimilasi adalah mayoritas adalah pelaku tindak pidana pencurian, ungkap Yasonna, dalam webinar bertajuk Kebijakan Pembebasan Narapidana, yang disiarkan di YouTube Mahupiki Indonesia, Senin (29/6/2020). Selain kasus pencurian, narapidana yang kembali berulah lainnya adalah kasus narkoba. Yasonna mengatakan narapidana program asimilasi yang kembali berulah misalnya para kurir narkoba maupun pengguna narkoba, yasonna mengingatkan agar tidak ada yang bermain-main saat memilih narapidana program asimilasi. Ia meminta pemberian asimilasi diberikan sesuai Permenkum HAM nomor 10/2020 maupun Keputusan Menteri nomor 19, yaitu narapidana yang telah menjalankan 2/3 masa pidana, narapidana yang telah menjalankan 1/2 masa pidana, dan narapidana yang tidak terkait dengan PP 99.¹

Masyarakat sendiri secara umum memiliki sistem yang berorientasi pada memasyarakatkan kembali narapidana/pelaku tindak pidana dengan perlakuan yang manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu, sebagaimana sebelumnya disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat: Menyiapkan Warga Binaan Masyarakat agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²

Masyarakat sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, namun Undang-Undang tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat), yang mulai berlaku sejak 3 Agustus 2022. UU Masyarakat ini tidak hanya menetapkan landasan hukum bagi penyelenggaraan pembinaan narapidana, tetapi juga mengatur seluruh fungsi dan tugas masyarakat, termasuk aspek penahanan, pembimbingan, reintegrasi, dan pelayanan terhadap narapidana. Dengan demikian,

¹Detik News. (2020). *Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian*, <https://news.detik.com/berita/d-5072550/menkum-ham-236-napi-asimilasi-kembali-berulah-mayoritas-kasus-pencuri>. [diakses 3 Mei 2024].

²Rusydi. (2024). *Dunia Masyarakat Kita (Antara Perang Melawan Narkoba dan Minimnya Sumber Daya Yang Ada)*, <https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/dunia-masyarakat-kita-antara-perang-melawan-narkona-dan-minimnya-sumberdaya-yang-ada>. [diakses 28 Maret 2024].

undang-undang ini memberikan standar yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh.

Walaupun adanya usaha-usaha yang telah disiapkan oleh negara yang berfokus pada masyarakat untuk narapidana, seorang narapidana Perempuan yang sebagai minoritas dalam sistem masyarakat, sering kali tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Pelaksanaan Reintegrasi Narapidana Perempuan (Studi di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram)" dengan tujuan untuk menganalisis pola pembinaan serta reintegrasi narapidana Perempuan di Lapas, menilai kesesuaian peraturan yang ada dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses pembinaan dan reintegrasi guna menghindari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka muncul permasalahan atau isu hukum yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas dan Bapas?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas dan Bapas.

2. Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data yang diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan yang terkait dengan kasus pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Reintegrasi Narapidana Perempuan di Lapas dan Bapas

Aditya dan Mitro, dalam jurnalnya yang berjudul Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat berpendapat mengenai reintegrasi, dalam sistem peradilan pidana, reintegrasi mengacu pada proses masuk kembali ke masyarakat oleh orang-orang yang pernah berada di masyarakat.³ Proses reintegrasi adalah dukungan dan bantuan yang diberikan kepada narapidana setelah mereka dibebaskan dari masyarakat. Reintegrasi sering kali dimulai saat narapidana ditangkap dengan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan dan masyarakat setelah keluar dari masyarakat, melalui program dan lokakarya masyarakat. Tujuan utama reintegrasi adalah mempersiapkan narapidana untuk beradaptasi dengan masyarakat setelah dibebaskan. Reintegrasi⁴ juga mencegah residivisme atau kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai program reintegrasi, diantaranya yaitu: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Sesuai dengan uraian di atas dijelaskan mengenai pelaksanaan reintegrasi itu sendiri yang ada dalam lingkup Bapas Kelas II Mataram:

1. Di Lapas Perempuan Kelas III Mataram

Untuk berjalannya proses reintegrasi di Lapas Perempuan. Dari narapidana perama kali masuk ke Lapas dan mereka di panggil menjadi warga binaan untuk mendapatkan program pembinaan, sudah terlaksa di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, yakni:

1) Tahap Mapenaling (Masa Pengenalan lingkungan)

Ditahapan ini warga binaan baru akan di perkenalkan dengan lingkungan, peraturan dan fasilitas yang tersedia di Lapas. Dalam tahap ini seluruh warga binaan baru juga dilarang untuk melakukan

³Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto. (2022). UPAYA REINTEGRASI NARAPIDANA DEWASA MELALUI CUTI BERSYARAT. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 8811

⁴Study.com. (2023). *Definisi, Proses dan Program Reintegrasi*, <https://study.com/learn/lesson/reintegration-overview-model.html#:~:text=What%20is%20the%20reintegration%20process,through%20prison%20programs%20and%20workshops.> [diakses 23 Agustus 2024].

komunikasi dengan warga binaan lain yang berada di luar blok hunian masing-masing. Dan disaat tahapan ini warga binaan tidak diperbolehkan atau belum bisa menerima layanan kunjungan, titipan, vc wartel dll. Tahapan ini biasanya berjalan selama 14 hari terhitung dari hari pertama warga binaan masuk atau dilimpahkan di Lapas.

2) Tahap Penempatan atau Klasifikasi

Di dalam tahap ini warga binaan akan diklasifikasikan berdasarkan hasil asesmen masuk dalam kategori minimum security, medium security dan maksimum security. Lalu warga binaan juga kemudian dikelompokkan berdasarkan kasus yang mereka lakukan dan lama pidana (Pidana umum atau Pidana khusus).⁵

Setelah kedua tahapan kegiatan di atas sudah terlaksanakan barulah setelah itu narapidana menjalankan pembinaan, yang terdiri dari 2 (dua) jenis pembinaan yaitu:

1) Pembinaan kemandirian

Dalam pembinaan ini skill dan keahlian warga binaan akan diasah atau dilatih lagi dengan program-program dan pelatihan-pelatihan kerja yang telah disediakan di Lapas. Dengan tujuan untuk bisa membantu mereka meningkatkan skill dan keahlian yang mereka miliki agar dapat berguna saat mereka sudah dibebaskan dari pemasyarakatan untuk membuka bisnis baru atau mencari pekerjaan yang sama seperti yang mereka sudah ikuti di Lapas. Program kerja tersebut terdiri dari: salon,

2) Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian ini meliputi beberapa program atau kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki karakter dan sikap warga binaan dengan tujuan agar selama masa pembinaan mereka dibantu untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik lagi. Program atau kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram yaitu: keagamaan, wawasan berbangsa dan bernegara, kepramukaan dan kegiatan konseling oleh konselor atau psikolog.

Namun untuk program asimilasi sendiri yang menjadi satu kesatuan dalam reintegrasi seharusnya berjalan, namun untuk saat ini asimilasi dijalankan oleh Lapas.⁶

2. Di Bapas Kelas II Mataram

Secara keseluruhan, Bapas Kelas II Mataram menjalankan berbagai program reintegrasi untuk klien pemasyarakatan dalam mempersiapkan diri mereka kembali ke masyarakat. Untuk proses pelaksanaan program reintegrasi di bapas akan melalui:

- 1) Pengawasan dan Penilaian: Bapas Kelas II Mataram dalam pelaksanaan reintegrasi akan melakukan assessment dan memberikan rekomendasi persetujuan untuk program reintegrasi kepada narapidana jika dirasa memenuhi syarat. Yang dimana Lapas Perempuan Kelas III Mataram mengajukan permintaan untuk program reintegrasi, yang kemudian dinilai oleh Bapas melalui penelitian dan evaluasi.
- 2) Bimbingan Kemasyarakatan: Dalam berjalannya program reintegrasi oleh klien pemasyarakatan yang di bawah pengawasan Bapas Kelas II Mataram, PK akan memberikan bimbingan kepada klien, baik mengenai kemandirian maupun kepribadian. Program ini juga melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga seperti contohnya untuk pembimbingan kemandirian bekerjasama dengan POKMAS dan BLK untuk pelatihan keterampilan kerja klien.⁷ Di Bapas Kelas II Mataram sendiri untuk tempat menjalani program pelatihan kerja, sebagai contoh kecil yaitu pelatihan keterampilan kerja tata boga di laksanakan di Rumah Griya Abhipraya karena tidak memiliki tempat khusus untuk latihan program tersebut. Untuk yang kepribadian, Bapas sendiri menyediakan tempat semisalkan klien mau bercerita atau berkonsultasi mengenai masalah yang mereka hadapi baik di keluarga maupun di masyarakat, selain itu secara berkala juga mereka akan menerima layanan dari psikolog yang diundang langsung oleh Bapas.

Dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi mantan klien pemasyarakatan yang kesulitan menemukan pekerjaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) mulai menyediakan wadah yang diusahakan dapat menjadi tempat bagi mereka untuk bekerja sesuai bakat dan keterampilan yang telah diperoleh melalui program pelatihan dan pembinaan di pemasyarakatan. Wadah ini diberi nama Rumah

⁵ Hasil Wawancara dengan Arum. Staff Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Ruang Staff Pembinaan LPP Mataram.

⁶ Hasil Wawancara dengan Rita. Kepala Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Ruang Kepala Pembinaan LPP Mataram.

⁷ Hasil Wawancara dengan Zainul. JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Mataram. Rumah Griya Abhipraya.

Griya Abipraya, yang berarti “rumah yang memberikan harapan”. Tempat ini berfokus pada mereka yang memiliki keterampilan di bidang kuliner dan kreativitas lainnya, kecuali layanan seperti salon. Meskipun cakupan bidang yang difasilitasi masih terbatas, upaya ini merupakan langkah Bapas untuk memberikan harapan dan kesempatan kerja yang diharapkan dapat membantu mantan klien dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Dari apa yang sudah penyusun uraikan melalui semua hasil wawancara dan dokumen yang didapatkan mengenai pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan dan mengenai proses berjalannya tahap reintegrasi narapidana baik di Lapas Perempuan Kelas III Mataram maupun di Bapas Kelas II Mataram, ditemukan fakta di bahwa:

b. Pelaksanaan Reintegrasi di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram

Untuk di Lapas perempuan itu sendiri memang seharusnya menjadi tempat terlaksananya asimilasi. Definisi asimilasi sendiri dalam Pasal 1 Angka 4 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Penjelasan atas UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yakni:

”Pasal 1 Angka 4

“Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan dalam kehidupan masyarakat.”

Pasal 10 Ayat (1) huruf b

”Yang dimaksud dengan "asimilasi" adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.”

Dari definisi pada pasal-pasal di atas, menjadi bukti bahwa asimilasi itu adalah bagian dari program reintegrasi dan merupakan bagian dari pembinaan yang memang menjadi tugas Lapas untuk melaksanakannya. Pasal 62 Ayat (1) dan (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 juga menjelaskan:

“(1) Asimilasi bagi narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Kegiatan pendidikan;
- b. Latihan keterampilan;
- c. Kegiatan kerja sosial; dan
- d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.”

(2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.”

Dari bunyi pasal di atas bisa menjadi bukti bahwa asimilasi itu sendiri memang harusnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Lapas. Namun dari hasil penelitian dan analisis di lapangan ditemukan fakta bahwa di Lapas Perempuan sudah tidak ada terlaksananya asimilasi itu sendiri, dengan alasan dari petugas disana tidak ada narapidana yang memenuhi syarat untuk bisa asimilasi. Asimilasi itu memang pernah dilaksanakan di sekitar Lapas Perempuan Kelas III Mataram seperti kerja sosial. Untuk Lapas terbuka khusus untuk perempuan yang bisa menjadi tempat dilaksanakannya asimilasi bagi narapidana perempuan tidak tersedia di sini (Nusa Tenggara Barat (NTB)).

Untuk Pelaksanaan reintegrasi yang menjadi tanggung jawab Bapas Kelas II Mataram bisa dikatakan sudah sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) yang di jelaskan lagi untuk tempat pelaksanaannya pada Pasal 11 Ayat (2), yang menyatakan:

”Pasal 10

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.”

Pasal 11

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas.”

Selain itu Bapas juga sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengenai penyelenggaraan pembimbingan, yakni:

“(1) Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan Meliputi:

- a. Pendampingan;
- b. Pembimbingan; dan
- c. Pengawasan.

- (2) Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Melalui tahapan:
- a. Penerimaan Klien;
 - b. Pemberian program; dan
 - c. pengakhiran.”

Berjalannya prosedur pelaksanaan reintegrasi di Bapas Kelas II Mataram seperti yang telah diuraikan dalam hasil wawancara dan studi dokumen sebelumnya, yaitu:

- 1) **Penilaian dan Pengajuan:**
Usulan program reintegrasi yang dibuat oleh Lapas akan diusulkan ke Bapas. Hasil usulan dari Lapas itu yang nantinya akan di nilai kembali kelayakannya oleh Bapas untuk perencanaan program reintegrasi.
- 2) **Pemeriksaan dan Verifikasi:**
Disini Bapas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data dan perilaku narapidana. Penilaian yang dilakukan itu untuk memastikan narapidana layak mengikuti program reintegrasi yang telah dipersiapkan.
- 3) **Pelaksanaan Program:**
Narapidana yang telah disetujui untuk mengikuti program reintegrasi akan menerima bimbingan dan pengawasan dari petugas Bapas dan nama mereka bukan lagi narapidana melainkan menjadi klien pemasyarakatan. Disaat pelaksanaan program berjalan klien pemasyarakatan wajib melapor secara berkala dan mengikuti program bimbingan yang ditentukan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan, penyusun didapatkan bahwa:

1. Jenis Program Reintegrasi

Untuk Klien Perempuan Ysng Sedang Berjalan di Bapas Kelas II Mataram

Tabel 1. Jumlah Klien Yang menjalani Program Reintegrasi

| Status | Jumlah Klien |
|---------------------------|--------------|
| PB (Pembebasan Bersyarat) | 50 |
| CB (Cuti Bersyarat) | 11 |
| ASRUM (Asimilasi Rumah) | 0 |
| PiB | 0 |

Sumber: Bapas Kelas II Mataram,2024

- 1) **Cuti Bersyarat (CB):** Program ini diperuntukkan bagi narapidana dengan hukuman di bawah satu tahun enam bulan. Mereka tidak memiliki masa percobaan tambahan dan dapat kembali ke masyarakat dengan pengawasan.
- 2) **Pembebasan Bersyarat (PB):** program ini diberikan kepada narapidana dengan hukuman di atas satu tahun enam bulan, dengan masa percobaan tambahan selama satu tahun setelah program selesai.

2. Proses Pelaksanaan Program Reintegrasi:

- 1) **Pengawasan dan Penilaian:**
Bapas Kelas II Mataram dalam pelaksanaan reintegrasi akan melakukan assessment dan memberikan rekomendasi persetujuan untuk program reintegrasi kepada narapidana jika dirasa memenuhi syarat. Yang dimana Lapas Perempuan Kelas III Mataram mengajukan permintaan untuk program reintegrasi, yang kemudian dinilai oleh Bapas melalui penelitian dan evaluasi.
- 2) **Bimbingan Kemasyarakatan:**
Dalam berjalannya program reintegrasi oleh klien pemasyarakatan yang di bawah pengawasan Bapas Kelas II Mataram, PK akan memberikan bimbingan kepada klien, baik mengenai kemandirian maupun kepribadian. Program ini juga melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga seperti contohnya untuk pembimbingan kemandirian bekerjasama dengan POKMAS dan BLK untuk pelatihan keterampilan kerja klien. Di Bapas Kelas II Mataram sendiri untuk tempat menjalani program pelatihan kerja, sebagai contoh kecil yaitu pelatihan keterampilan kerja tata boga di laksanakan di Rumah Griya Abhipraya karena tidak memiliki tempat khusus untuk latihan program tersebut. Untuk yang kepribadian, Bapas sendiri menyediakan tempat semisalkan klien mau bercerita atau berkonsultasi mengenai masalah yang mereka hadapi baik di keluarga maupun di masyarakat, selain itu secara berkala juga mereka akan menerima layanan dari psikolog yang diundang langsung oleh Bapas.

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). STANDAR REGISTRASI BALAI PEMSARAKATAN. hlm. 10-15.

- 3) Dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi mantan klien pemasyarakatan yang kesulitan menemukan pekerjaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) mulai menyediakan wadah yang diusahakan dapat menjadi tempat bagi mereka untuk bekerja sesuai bakat dan keterampilan yang telah diperoleh melalui program pelatihan dan pembinaan di pemasyarakatan. Wadah ini diberi nama Rumah Griya Abipraya, yang berarti “rumah yang memberikan harapan”. Tempat ini berfokus pada mereka yang memiliki keterampilan di bidang kuliner dan kreativitas lainnya, kecuali layanan seperti salon. Meskipun cakupan bidang yang difasilitasi masih terbatas, upaya ini merupakan langkah Bapas untuk memberikan harapan dan kesempatan kerja yang diharapkan dapat membantu mantan klien dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
- 4) **Monitoring dan Evaluasi:**
Bapas akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap narapidana yang mengikuti program reintegrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana dapat berintegrasi dengan baik di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal yang dibuktikan di atas mengenai tugas dan fungsi Bapas juga sejalan dengan pendapat Imanuel Lodja: Bapas memiliki tugas dan fungsi melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pada tahap praperadilan melalui penelitian kemasyarakatan (litmas) serta tahap pasca ajudikasi melalui program integrasi.

3. Manfaat Pelaksanaan Reintegrasi

Menurut Imanuel, pelaksanaan reintegrasi adalah untuk memudahkan perpindahan dari pemasyarakatan kembali ke masyarakat dengan memberikan bantuan dan dukungan praktis kepada para narapidana. Layanan reintegrasi dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi tantangan umum yang dihadapi narapidana saat kembali ke dalam masyarakat. Ini termasuk memastikan mantan narapidana memiliki akomodasi yang sesuai dan stabil, memiliki pendapatan yang memadai, dapat memperoleh pekerjaan, dan dapat terhubung ke jaringan dukungan sosial.⁹ Reintegrasi sering kali dimulai saat narapidana ditangkap dengan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan dan masyarakat setelah keluar dari pemasyarakatan, melalui program dan lokakarya pemasyarakatan. Tujuan utama reintegrasi adalah mempersiapkan narapidana untuk beradaptasi dengan masyarakat setelah dibebaskan. Reintegrasi juga mencegah residivisme atau kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana.¹⁰ Selanjutnya pengertian reintegrasi juga, yaitu:

“Reintegration is generally understood as a multidimensional process enabling individuals to re-establish the economic, social and psychosocial relationships needed to maintain life, livelihood and dignity and achieve inclusion in civic life.”¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa reintegrasi adalah proses multidimensi yang memungkinkan individu untuk kembali berbaur dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Reintegrasi melibatkan beberapa aspek penting, antara lain: ekonomi, sosial, psikososial, dan hukum.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program reintegrasi di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam implementasi program reintegrasi. Di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, meskipun asimilasi merupakan bagian dari pembinaan yang menjadi tanggung jawab Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, program ini tidak terlaksana dengan alasan bahwa tidak ada narapidana yang memenuhi syarat agar mendapatkan program tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait komitmen dan upaya Lapas dalam melaksanakan asimilasi, yang seharusnya menjadi salah satu elemen kunci dalam reintegrasi narapidana.

Sebaliknya, Bapas Kelas II Mataram telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam hal reintegrasi. Proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh

⁹ Imanuel Lodja. (2022). *Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan*. From: <https://www.katantt.com/artikel/46568/pembimbingan-klien-pemasyarakatan-oleh-pembimbing-kemasyarakatan-di-tengah-pandemi-covid-19/>. [diakses 28 Juli 2024].

¹⁰ Study.com. (2023). *Definisi, Proses dan Program Reintegrasi*. From: <https://study.com/learn/lesson/reintegration-overview-model.html#:~:text=What%20is%20the%20reintegration%20process,through%20prison%20programs%20and%20workshops.> [diakses 23 Agustus 2024].

¹¹ Iom Un Migration Reintegration Handbook. *Understanding Reintegration*, <https://reintegrationhb.iom.int/module/understanding-reintegration>. [diakses 25 Maret 2024].

Bapas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, termasuk dalam hal penilaian, verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Implementasi yang baik di Bapas ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah berhasil menjalankan perannya dalam memfasilitasi perpindahan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dan terencana.

Manfaat pelaksanaan reintegrasi di Bapas Kelas II Mataram, dimana layanan yang diberikan dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi narapidana saat kembali ke masyarakat, dukungan yang diberikan oleh Bapas dalam hal akomodasi, pendapatan, pekerjaan, dan jaringan dukungan sosial pro-sosial yang bertujuan untuk membantu mantan narapidana untuk berintegrasi kembali dengan lebih baik, mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, dan mendorong mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif sudah secara perlahan di usahakan oleh Bapas dengan membangun tempat (Rumah Griya Abhipraya) yang dibangun dengan tujuan bisa beroperasi menjadi tempat mantan klien untuk bekerja dengan berjualan makanan dan karya mereka yang lainnya, ketika mereka tidak ada tempat untuk bekerja.

Dari seluruh analisis yang penyusun lakukan, penyusun mengambil sebuah kesimpulan bahwa proses reintegrasi itu dimulai sejak saat narapidana masuk ke dalam pemasyarakatan dan sejak narapidana disebut sebagai warga binaan. Penyusun mengutip salah satu dari definisi mengenai reintegrasi, yakni: Reintegrasi sering kali dimulai saat narapidana ditangkap dengan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan dan masyarakat setelah keluar dari pemasyarakatan, melalui program dan lokakarya pemasyarakatan. Tujuan utama reintegrasi adalah mempersiapkan narapidana untuk beradaptasi dengan masyarakat setelah dibebaskan. Reintegrasi juga mencegah residivisme atau kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana. Kemudian Arum Sekar dalam penelitiannya ada berpendapat, pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Selain itu penyusun mengutip kembali beberapa pasal dalam peraturan yang sudah diuraikan sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

Pasal 7

- ”(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap, awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.”

Pasal 9

- ”(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.”

Pasal 10

- ”(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.”

Pasal 19

- (1)Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2)Pembinaan tagap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3)Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini adalah bahwa proses reintegrasi dalam sistem pemasyarakatan dimulai sejak narapidana masuk dan berstatus sebagai warga binaan hingga kemudia menjadi klien penasyarakatan saat sudah masuk kedalam pengawasan Bapas. Reintegrasi tidak hanya terjadi menjelang pembebasan, tetapi juga mencakup pembinaan berjenjang sejak tahap awal hingga akhir. Pembinaan ini bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan dan nilai-nilai positif agar dapat beradaptasi kembali ke masyarakat serta mencegah residivisme. Perlu diingat bahwa tidak semua warga binaan bisa terklarifikasi untuk mendapatkan program-program reintegrasi.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Untuk pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan mulai pada saat narapidana menjadi warga binaan, dalam hal ini di Lapas ada beberapa tahapan diantaranya: mapenaling, klasifikasi dan pelaksanaan program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Untuk asimilasi di Lapas Perempuan belum ada terlaksana seperti yang seharusnya. Untuk pelaksanaan di Bapas, pemberian program reintegrasi melibatkan proses penilaian kelayakan oleh Lapas Perempuan sebelum pengusulan program ke Bapas. Bapas kemudian menilai kembali kelayakan narapidana untuk program reintegrasi. Proses ini terdiri dari tahap verifikasi, pelaksanaan program dengan bimbingan, serta monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik

b. Saran

Perlu meningkatkan variasi dan kualitas program pembinaan kemandirian dan kepribadian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan eksternal seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Organisasi non-pemerintah (NGO), atau sektor industri lokal yang dapat menyediakan pelatihan berbasis keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pelatihan dari lembaga-lembaga ini akan memberikan narapidana keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah bebas. Perlu perbaikan reintegrasi dengan membangun sistem penilaian terpadu yang melibatkan kerjasama erat antara Lapas dan Bapas. Sistem ini bisa membantu dalam penentuan kelayakan narapidana untuk program reintegrasi, serta memantau kemajuan mereka. Untuk monitoring, pertimbangkan penggunaan aplikasi pelacakan yang dirancang untuk memantau perkembangan narapidana selama dan setelah program reintegrasi, memastikan bahwa mereka mengikuti program dengan baik dan tidak mengulangi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Makalah/ Artikel/ Jurnal

Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto. (2022). Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 8811

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan.

Internet

Detik News. (2024). Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian, <https://news.detik.com/berita/d-5072550/menkum-ham-236-napi-asimilasi-kembali-berulah-mayoritas-kasus-pencurian>. [diakses 3 Mei 2024]

Immanuel Lodja. (2022). *Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan*. From: <https://www.katannt.com/artikel/46568/pembimbingan-klien-pemasyarakatan-oleh-pembimbing-kemasyarakatan-di-tengah-pandemi-covid-19/>. [diakses 28 Juli 2024].

Iom Un Migration Reintegration Handbook. *Understanding Reintegration*, <https://reintegrationhb.iom.int/module/understanding-reintegration>. [diakses 25 Maret 2024].

Study.com. (2024). Definisi, Proses dan Program Reintegrasi, From: <https://study.com/learn/lesson/reintegration-overview-model.html#:~:text=What%20is%20the%20reintegration%20process,through%20prison%20programs%20and%20workshops>. [diakses 23 Agustus 2024]